

ETIKA, HUKUM DAN HAM KESEHATAN DALAM ISLAM

Dr. dr. SETYO TRISNADI, Sp.KF, S.H.

I. PENDAHULUAN

KANTIAN ETHICS

- Autonomy
- Nonmaleficence
- **Beneficence**
- Justice
- Morality based on pure reasoning
- Acts on interior motivation

ISLAMIC ETHICS

- Autonomy within *sharia* laws
- Nonmaleficence (*dharar* and *mashaqqat*)
- **Beneficence** (*dharar* and *mashaqqat*)
- Justice
- Morality based on *ijtihad*, customs (*'aadat*), and *sharia* laws
- Acts because of Allah (*Lillahi ta'ala*) (intention/*qasd*)
- Reasonable certainty for success (*yaqeen*)


الله

Ayat qawliyyah




Ayat qawliyyah

Ayat kawniyyah



Ayat kawniyyah



Integrasi ayat qawliyyah & kawniyyah

Teori

II. ETIKA

- Etika : suatu tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai dalam masyarakat, yg menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia.
- Akhlak : budi pekerti yg menentukan antara baik dan buruk, antara terbaik dan tercela, ttg perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.

Karakteristik etika islam

- Mengajarkan dan menuntun manusia kpd tingkah laku yg baik dan benar (menjauhkan diri dari tingkah laku yg buruk).
- Sumber baik dan buruknya adalah ajaran Allah SWT.
- Bersifat universal dan komprehensif, yi dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.
- Meluruskan perbuatan manusia, mengarahkan fitrah manusia ke akhlak yg luhur.

Prinsip etika islam

Prinsip-prinsip dasar etika Islam:

1. Sebagai perintah.
2. Mendidik individu, keluarga, masyarakat, bangsa.
3. Menghubungkan akhlak pribadi dg publik.
4. Menghubungkan akhlak dg aturan.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Amar makruf nahi munkar.

1. Prinsip sebagai perintah

- Setiap manusia memiliki **nilai** sesuai dg akhlak yang dimiliki, yi baik atau buruk.
- Al Qur'an dan As Sunnah banyak memberikan penjelasan tentang akhlak mulia :
 - a. Merupakan perintah bagi setiap individu
 - b. Merupakan sifat orang beriman dan konsekuensi keimanan.
 - c. Motivasi mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi.
 - d. Ancaman yg tidak berakhlak mulia termasuk orang yg munafik.

QS. At-Taubah: 112.

“Mereka itu adalah orang2 yg bertaubat (kpd Allah), orang2 yg menyembah (Ilahi), yg memuja Tuhan, orang2 yg berpuasa, orang2 yg ruku’, orang2 yg sujud, orang2 yg menyuruh mengerjakan perbuatan kebajikan, orang2 yg melarang mengerjakan kejahatan dan orang2 yg menjaga batas2 (aturan) Allah. Sampaikanlah berita gembira kepada **orang2 yg beriman.**”

HR Tabrani dan Ibnu Umar.

“Kaum mukmin yg **paling sempurna keimanannya ialah yg menyelamatkan** orang2 Islam dari lidah dan tangannya. Orang mukmin yg **paling tinggi keimanannya ialah yg mempunyai akhlak yg paling baik**. Kaum muhajir yg **paling utama** ialah orang2 yg **hijrah dari larangan2 Ilahi**. Jihad yg paling mulia ialah orang2 yg berjuang menguasai hawa nafsunya pada jalan yg diridloi Allah.”

Menyelamatkan sesama umat manusia.

- a. Menciptakan hubungan harmonis: saling mengenal, menggalang persaudaraan.
- b. Mewujudkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman.
- c. Menjaga timbulnya sengketa: tidak boleh menghina, merendahkan, mengunjing, mengadu-adu, memfitnah.
- d. Memelihara ucapan dan perbuatan terhadap sesama manusia, merupakan ciri kesempurnaan ke-Islaman seseorang (Islam Kamil).

Akhlak mulia seorang dokter

Akhlak yang baik=mulia=akhlakul mahmudah:

- Amanah.
- Pemaaf.
- Jujur (*siddiq*).
- Ramah.
- Pemurah.
- Malu.
- Adil (*sosial justice*)
- Suci.
- Ikhlas (*altruisme*)
- Rendah hati.
- Kasih sayang.
- Sabar.
- Hemat.
- Taubat.
- Taqwa.
- Tawakal.
- Berani.
- Rela berkorban dll.

Imam Ghozali ra

Ada 4 akhlak yang bisa diwujudkan seorang dokter yang berakhlak mulia terhadap pasiennya, yaitu :

1. *Al-hikmah* ialah dokter dapat memisahkan tindakan-tindakan yang benar dengan yang salah, kegagalan menerapkan asas ini akan menyebabkan jiwa menjadi porak-poranda karena antara kebenaran dan ketidakbenaran tidak dapat dipisahkan lagi.
2. *Al-adl* atau keadilan merupakan kekuatan jiwa yang dapat mengendalikan nafsu syahwat, lantas menyalurkannya ke arah tujuan yang baik. Penghapusan asas ini seringkali mengakibatkan kezaliman.
3. *Al-syaja'ah* ialah kemampuan untuk mengendalikan amarah, sehingga akan memunculkan sifat pemurah, suka membantu, sabar, lemah lembut, ramah, wibawa. Sikap yang melampaui asas al-syaja'ah akan menjadi sombong, takabur, suka memuji diri sendiri. Jika asas ini diabaikan akan timbul gelisah, rendah diri, keengganan memperjuangkan kebenaran.
4. *Al-'iffah* ialah dorongan syahwat yang akan menimbulkan sifat tamak, biadab, suka menghina kaum yang lemah.

Dokter harus menghindari akhlak buruk

Akhlak yang buruk=tercela=akhlakul mazmumah:

- Ananiah (egoistis).
- Zalim.
- Bakhil.
- Khianat.
- Penakut.
- Pemarah.
- Sombong.
- Ria.
- Takabur.
- Royal.
- Dusta.
- Gunjing.
- Fitnah, dll.

Hijrah dari larangan-larangan Ilahi.

- Hijratul-badaniyah:
Apabila seorang muslim tidak memperoleh kebebasan dan kemerdekaan menjalankan syari'at agamanya.
Tidak bisa menuntut dan mempelajari agamanya.
Tidak memperoleh kebebasan dan kemerdekaan mengembangkan dan menjalankan syari'at agamanya.

- Hijratul-qalbiyah:
Menjauhkan diri dari larangan-larangan Ilahi.
Memelihara kesucian.
Tidak terlibat perbuatan maksiat.
Mampu bertahan dan tidak ikut dalam kejahatan.
=Inilah yg disebut sebagai muhajir yg utama.

Jihad menguasai hawa nafsu

- Menguasai dan menaklukkan hawa nafsu sendiri, sehingga berjalan ke jalan yg diridloi Allah adalah jihad yg paling utama.
- Bersungguh-sungguh mencurahkan segenap pikiran dan kekuatan melawan hawa nafsu, syaitan, kebathilan dan ingkar.
- Mencurahkan semua ikhtiar, dana dan daya untuk mencapai prestasi yg diridloi Allah.
- Berusaha melatih diri, mendidik anak dan keturunan supaya berakhlak yg mulia dan terpuji.

2. Prinsip mendidik individu

- a. Mendidik individu dengan menjauhkan akhlak yg buruk dan memerintahkan akhlak yg mulia.
- b. Peran individu sangat penting dalam kehidupan untuk tumbuh merubah akhlak masyarakat.
- c. Dengan terbentuknya individu yg berakhlak mulia akan terbentuk keluarga, masyarakat dan bangsa yang berakhlak mulia pula.

QS. Ar-Ra'ad: 11.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan yg ada pada suatu kaum sehingga mereka merubah apa yg ada pada diri-diri mereka....”

QS. Al-Anfal: 53.

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yg telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yg ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Prinsip akhlak pribadi dengan publik

- a. Menghubungkan akhlak pribadi dg akhlak publik.
- b. Islam menolak pemisahan akhlak pribadi dg akhlak publik,
- c. Menghargai kepribadian tunggal dan menolak kepribadian ganda.

4. Prinsip akhlak dengan aturan

Aturan-aturan dalam Islam dibangun berdasarkan akhlak.

Contoh :

Kejahatan seksual : sebagai bukti kerendahan jiwa yg didominasi syahwat, Islam tidak hanya mengharamkannya tetapi menetapkan hukuman tertentu bagi pelaku.

Tipu daya : tidak mulia dan meniadakan kehormatan diri, secara syariah korban penipuan diberi hak membatalkan transaksi yg ada unsur tipu daya.

Islam mewajibkan menepati semua perjanjian, baik perjanjian perseorangan maupun perjanjian yg dilakukan oleh negara.

5. Prinsip evaluasi diri :

Melihat perhatian Islam terhadap akhlak mulia dan untuk mengungkap kelemahan dan kekuatan yg dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan ini, diperlukan penilaian terhadap perilaku untuk dijadikan acuan untuk memperbaiki diri. Dalam hadits disebutkan : “Hisablah dirimu sendiri sebelum engkau dihisab dan timbanglah amalmu sendiri sebelum amalmu ditimbang”.

6. Amar ma'ruf nahi munkar (BENEFICENCE & NONMALEFICENCE)

Wujud kekuatan dan sebagai kontrol masyarakat, mengingat perbuatan seseorang itu akan berdampak positif atau negatif pada masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi individu2.

Sabda Nabi : “Barangsiapa melihat yg munkar maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila ia tdk mampu maka dengan lisannya, dan bila ia tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itu wujud iman yg palng lemah”.

III. HAM MENURUT ISLAM

- Bersifat teosentris : berpusat kepada Allah SWT. Allahlah yg menjadi tolok ukur segala sesuatu sedangkan manusia adalah ciptaan Allah yg mengabdikan kepada Allah.
- Mementingkan kepada penghargaan hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dan kesadaran keagamaan yg terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut – penganutnya.

HAM menurut Islam

- Pertama – tama harus meyakini ajaran pokok Islam yg dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, setelah itu melakukan perbuatan-perbuatan yg baik menurut isi keyakinan itu.
- Seseorang harus harus menjalankan kewajiban dan mematuhi hukum Allah, karena terletak juga kewajiban terhadap makhluk Allah.
- Ada 2 kewajiban yg diperintahkan kepada umat manusia : Huququllah (hak- hak Allah) dan Huququ'l'ibad (hak-hak manusia)

IV. HUKUM ISLAM

- Hukum Islam : hukum yg ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yg terdapat dalam al- Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad melalui sunnah yang terhimpun dalam Hadits.
- Syari'at Islam = *Islamic law* : merupakan landasan fikih.
- Fikih Islam = *Islamic jurisprudence* : pemahaman orang yg memenuhi syarat tentang syari'at.

Hubungan teks dg konteks

- Teks : Al Qur'an, Al Hadist, UU
Normatif
Idiologis
Dokmatis
→ Deduktif
- Konteks : Kehidupan
Dinamis
Empiris
Historis
→ Induktif


Tujuan hukum islam

- Mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslakatan,
- Mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Mengambil segala yg manfaat dan menolak yg madlarat.
- Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Asas-asas hukum islam

- Asas keadilan
- Asas kepastian hukum
- Asas kemanfaatan
- Asas kebolehan
- Asas kemaslahatan
- Asas kekeluargaan
- Asas mendahulukan kewajiban
- Asas beritikad baik
- Asas perlindungan hak dsb

Hirarki hukum Islam



- Perkembangan hukum Islam:
Kompilasi hukum dan hadits dimulai era Umayyah dan dilanjutkan dlm era Abbasiyah. Zaman Osman menerbitkan hkm majalat al ahkaam al adhiyyat. Tdp 4 pemimpin sekolah hukum Abu Hanifa, Malik bin Anas, Mohammad Ibn Idris, Ahmad Ibn Mohammad. Sekolah2 hkm tersebut mempunyai aturan2 hkm yg legal yg menjadi prinsip2.

1. Sumber hukum Islam : Al Qur'an

Pengertian Al Qur'an menurut bahasa:

1. Berasal dari kata : Qoro-a, yaqro-u, qur'an; berarti: bacaan. Maksudnya : Al Qur'an itu wahyu Allah, senang membacanya sebagai ibadah.
2. Berasal dari kata : Qorona; berarti : ikut serta. Maksudnya : Al Qur'an itu wahyu Allah, yg diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dalam masa 22 th 2 bln 22 hari.
3. Berasal dari Qorinah, qor'in; berarti : tanda bukti. Maksudnya : tanda bukti kebenaran rasul Muhammad, sebagai mu'jizat yg kekal dan terjaga keasliannya.

- Menurut istilah : Al Qur'an adalah wahyu Allah yg diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai tanda kasih sayang Allah untuk mendorong hidup manusia agar mendapat kebahagiaan dunia akhirat sampai kepada umat manusia dengan mutawatir.

■ Unsur-unsur Al Qur'an :

1. Wahyu Allah, yaitu ilmu pengetahuan yg diyakini kebenarannya, berasal dari Allah, bukan karangan atau budaya manusia.
2. Diturunkan kepada Nabi Muhammad.
3. Melalui malaikat Jibril.
4. Berbahasa Arab.
5. Tanda rahmat dan kasih sayang Allah.
6. Pedoman hidup manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yg abadi.
7. Sampai kepada umat manusia segala penjuru dan zaman dengan mutawatir. Mutawatir adalah suara berita yg diterima manusia disampaikan kpd manusia secara beruntun ke segala penjuru dan generasi namun tetap sesuai dengan aslinya.

■ Pokok-pokok isi Al Qur'an :

1. Tauhid atau aqidah, yi tuntunan yg berkaitan dg keyakinan dan keimanan.
2. Akhlak, yi tuntunan agar manusia mempunyai sifat, etika, moral, budi pekerti yg mulia.
3. Ibadah, yi tuntunan agar manusia itu mengabdikan diri kpd Allah dg sebutan ibadah makdloh, dan manfaat kpd manusia dan makhluk yg lain dg sebutan ibadah ghoiru makdloh.
4. Mu'amalat, yi tuntunan kepada manusia, bagaimana hidup secara mandiri, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan internasionalisasi sebagai manusia yg satu keturunan dari Adam dan Hawa.

5. Wa'dun walwa'id, yi tuntunan sebagai sugesti bagi manusia yg taat dan patuh kpd Allah akan selalu meningkatkan kebahagiaan dan kenikmatannya dan bagi yg durhaka dan ingkar akan wahyu Allah akan mendapat penderitaan dan siksa di akhirat.
6. Qishosh, yi riwayat dan sejarah umat terdahulu, baik yg taat kepada Allah maupun yg durhaka dan maksiat kpdNya, sbg tuntunan, teladan, cermin dan contoh untuk umat berikutnya.
7. Ilmiah, yi tuntunan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi yg dinamis dan selalu berkembang.
8. Sa'adah fidda-rain, yi tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan yg abadi, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

■ Kedudukan Al Qur'an :

1. Dasar hukum syar'i yg pertama dan sendi yg utama (QS. An Nisa: 59).
2. Dalil yg mutawatir, yg tidak boleh diragukan.
3. Mu'jizat Nabi Muhammad yg abadi hingga akhir zaman.
4. Sumber hukum yg tdk akan habis yg berbentuk dalil kulli atau umum (QS. An Nahl: 89).
5. Penjelas atas keberadaan rasul sebelum Muhammad dan wahyu-wahyu yg diamanatkan serta pengamalan wahyu tersebut pada masa kini.

2. Sumber hukum Islam : Al Hadits

- Pengertian menurut bahasa : Al Hadits berarti baru, sebab untuk membedakan dgn Al Quran yg qodim, azali yg berarti dahulu tanpa permulaan. Al Hadits jg dpt berarti berita, perjalanan, pekerjaan, atau tata cara.
- Pengertian menurut istilah : Al Hadits adalah segala sesuatu yg disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dll.

- Dari pengertian ini kita dpt pahami keberadaan Al Hadits dari Nabi Muhammad ada 4 sumber :

1. Qauliyah : segala sesuatu yg pernah disabdakan oleh nabi.
2. Fi`liyah : segala suatu yg pernah diperbuat dan dilakukan nabi.
3. Taqririyah : segala suatu yg pernah dikatakan/diperbuat oleh sahabat nabi.sedangkan nabi mendengar/mengetahui namun membiarkannya.
4. Nahwihi : segala suatu yg melekat pd diri nabi, baik berupa kulit,rambut dan hal2 lain yg melekat pd nabi termasuk wahmiyah.

Kedudukan Al Hadits

- A. Penjelas maksud, terkandung dalam ayat2 Al Quran QS.An Nahl ayat 44 yg artinya " dan kami telah menurunkan Al Quran kepadamu ,agar kamu menerangkan kepada manusia apa yg diturunkan kepada mereka"
- B. Sebagai asas, sumber, dasar hukum mandiri, terkandung dalam Al Quran QS.An Nisa ayat 59 & QS.Al Hasyr ayat 7 yg artinya : " apa yg disampaikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yg dilarang rasul bagimu maka tinggalkanlah"
- C. Memberi rincian & penjelasan terhadap ayat2 Al Quran yg msh bersifat umum
- D. Menetapkan hukum2/aturan yg tdk didapati dlm Al Quran

3. Sumber hukum islam : Al Ijtihad

- Menurut bahasa : Al Ijtihad dp berarti bersungguh2 atau pencurahan kemampuan.Orang yg berijtihad disebut Mujtahid
- Menurut istilah : Al Ijtihad yi mencurahkan segala kemampuan untk mendapat hukum syar`i yg praktis amali dgn istimbath (menetapkan hukum) melalui dalil yg pasti (irsyadul fuhul)
- Al Ijtihad ada 3 unsur :
 1. Mencurahkan segala kemampuan yg dimiliki ,berupa fisik jasmani,akal pikiran,hasrat,dan kehendak,ilmu pengetahuan yg relevan dg permasalahan,waktu & kesempatan,materi.
 2. Bertujuan untk mendapatkan hukum syar`i yg praktis amali,melaksanakan perintah Alloh & menjauhi laranganNya.
 3. Dgn cara Istimbath : mengambil dalil2 yg pasti dr Al Qur'an,Al Hadits,maupun penelitian lingkungan yg memadai.

Kedudukan Al Ijtihad

- A. Al Itjma' : kesepakatan & sependapatnya semua ahli Ijtihad tentang suatu hukum syar'ī yg praktis amali dr masa sesudah nabi wafat
- B. Al Qiyas : penerapan hukum yg tdk disebut dlm Al Quran / Al Hadits
- C. Al Jumbur Al Akbar : pendapat yg populer keahliannya dg nama besar keilmuan serta ikhlas perbuatannya, namun tdk sampai ke tingkat Itjma'.

Maka umumnya melaksanakan ajaran islam dg cara :

1. Al Itba' : menerima & mengikuti pendapat Itjma', ulama / pendapat Al jamhur Al Akbar dgn mengetahui dr mana mujtahid itu beristimbath, orang ini disebut Muttabi.
2. At Taqlid : mengikuti pendapat para mujtahidin, sekalipun tidak tahu darimana sumbernya, namun pelaksanaan hkm syar'ī itu benar.

Pembagian hukum dalam Islam ada 5 :

1. **Wajib** : perintah yg harus dikerjakan, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tdk dikerjakan maka berdosa.
2. **Sunnah** : anjuran, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tdk dikerjakan tidak berdosa.
3. **Haram** : larangan keras, jika dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan mendapat pahala.
4. **Makruh** : larangan tidak keras, jika dikerjakan tdk berdosa, jika ditinggalkan diberi pahala.
5. **Mubah** : sesuatu yg boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, jika dikerjakan tdk berdosa, jika ditinggalkan tdk berpahala.

Hukum ditinjau dari pengambilannya ada 4 macam :

1. Hukum yg diambil dari nas yg tegas yakin adanya dan yakin pula maksudnya menunjukkan kpd hukum itu. Tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh muslimin, spt : sholat, zakat, puasa, haji.
2. Hukum yg diambil dari nas yg tidak yakin maksudnya. Diperlukan ijthihad, spt : boleh tdknya khiyarmajils (tawar menawar) dalam jual beli.
3. Hukum yg tidak ada nas, baik secara qat'l (pasti) maupun secara zanni (dengan), tetapi pada suatu masa sdh sepakat (ijma') mujtahidin atau hukum itu.
4. Hukum yg tidak ada nas baik secara qat'l maupun zanni dan tidak ada kesepakatan mujtahidin.

Aplikasi etika, hukum dan ham Islam dalam bidang kesehatan

1. Manusia beserta kehidupannya:
 - a. Pra-kehidupan (ovum, spermatozoa, embrio).
 - b. Awal dan akhir kehidupan manusia.
Terminal illnesses, futility, penghentian terapi dan euthanasia.
Aborsi, infanticide, baby selling, dan lain-lain.
Prenatal screening dan counseling.
Infertility, bayi tabung dan ibu tumpang.
Transplantasi dan donor organ atau jaringan.
Human experimentation.
Bioteknologi (rekayasa genetika, stem cells, dll).
 - c. Pasca-kehidupan (organ, kehormatan mayat).
2. Binatang dan kehidupannya (animal welfare):
 - a. Pemanfaatan binatang untuk percobaan.
 - b. Pemanfaatan organ, jaringan, sel serta gen.

V. KESIMPULAN

- Dengan ilmu pengetahuan kedokteran yg dimiliki berlandaskan akhlakul karimah (selamat menyelamatkan dan kasih sayang) dan sesuai dengan syari'at, merupakan sarana ibadah untuk mengharapkan ridlo Allah.